



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang
- a. bahwa Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 168);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 178).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo adalah dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2019-2024.
8. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJMD adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan RPJMD.
9. Rancangan Teknokratik Renstra Perangkat Daerah adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
10. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
11. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
12. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
13. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah.
14. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.

16. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

## BAB II

### RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kota Gorontalo.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Tujuan Renstra beserta indikator kinerjanya, sasaran Renstra beserta indikator kinerjanya, program dan kegiatan Renstra beserta indikator kinerjanya dan kerangka pendanaannya, yang berpedoman pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Tujuan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sesuatu yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- (4) Sasaran Renstra sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan target atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan satu dan atau beberapa program Renstra.
- (5) Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (6) Program sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan, untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID